IKATAN FUNGSIONAL
PENGADAAN INDONESIA

DEWAN PENGURUS WILAYAH
KALIMANTAN BARAT
Warkop Sepakat Lt.2
Jalan Reformasi Pontianak
Hotline :
0852 5264 5515
0813 4800 2474

Diskusi Ringan Legalitas Pelaku Usaha

Sendawar, 14 Juni 2020

CHRISTIAN
Gamas

CHRISTIAN GAMAS, S.T.,M.M

19850908 201101 1 004

Pendidikan

S1 – Fak. Teknik – Jurusan Informatika Universitas Surabaya (UBAYA)
S1 – FHISIP – Jurusan Ilmu Hukum – Universitas Terbuka (Belum Lulus)
S2 – Fak. Bisnis dan Ekonomika – Magister Manajemen – UBAYA

Pengalaman ASN

Probity Advisor Direktorat Advokasi & Peny. Sanggah LKPP 2019
Pejabat Pembuat Komitmen Setdakab. Kutai Barat 2018 - Sekarang
Kepala Sub-Bagian Perencanaan Pembinaan UKPBJ Kab. Kutai Barat 2017-Sekarang
Kelompok Kerja ULP Kab. Kutai Barat 2015-2016
Pejabat Pengadaan Disbudparpora Kab. Kutai Barat 2016
Pejabat Pengadaan Dispenda Kab. Kutai Barat 2015-2016
Anggota Sekretariat ULP Kab. Kutai Barat 2014-2016
Pranata Komputer Seksi Pendataan Dispenda Kab.Kutai Barat 2011-2016

Pengalaman Mengajar

Calon Fasilitator Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kab. Kutai Barat 2020
Narasumber Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kab. Kutai Barat 2017 – Sekarang
Tutor Universitas Terbuka terakreditasi PATUT 2014 - sekarang
Dosen Politeknik Sendawar Jurusan Administrasi Bisnis 2012- sekarang
Dosen Luar Politeknik Negeri Samarinda Jurusan Nautika 2010
Trainer 5 Training Dasar PT. Harmoni Dinamik 2007-2010
Asisten Mahasiswa Prodi Teknik Informatika Universitas Surabaya 2004-2007

Blog :https://christiangamas.net/
Office Website :https://bagianpbj.kutaibaratkab.go.id
Telepon Seluler & *Whatsapp* : 081330302605

Legalitas Pengadaan Barang/Jasa

- Berkaitan dengan kontrak/Kepatuhan
- Persepsi Publik terhadap Etika, Transparansi, dan fairness
- Penggunaan APBN/APBD
- Pasar/Marketplace semakin Signifikan

Tujuan Diskusi

1. Kontrak
2. Pelaku Usaha
3. Keabsahan Kontrak

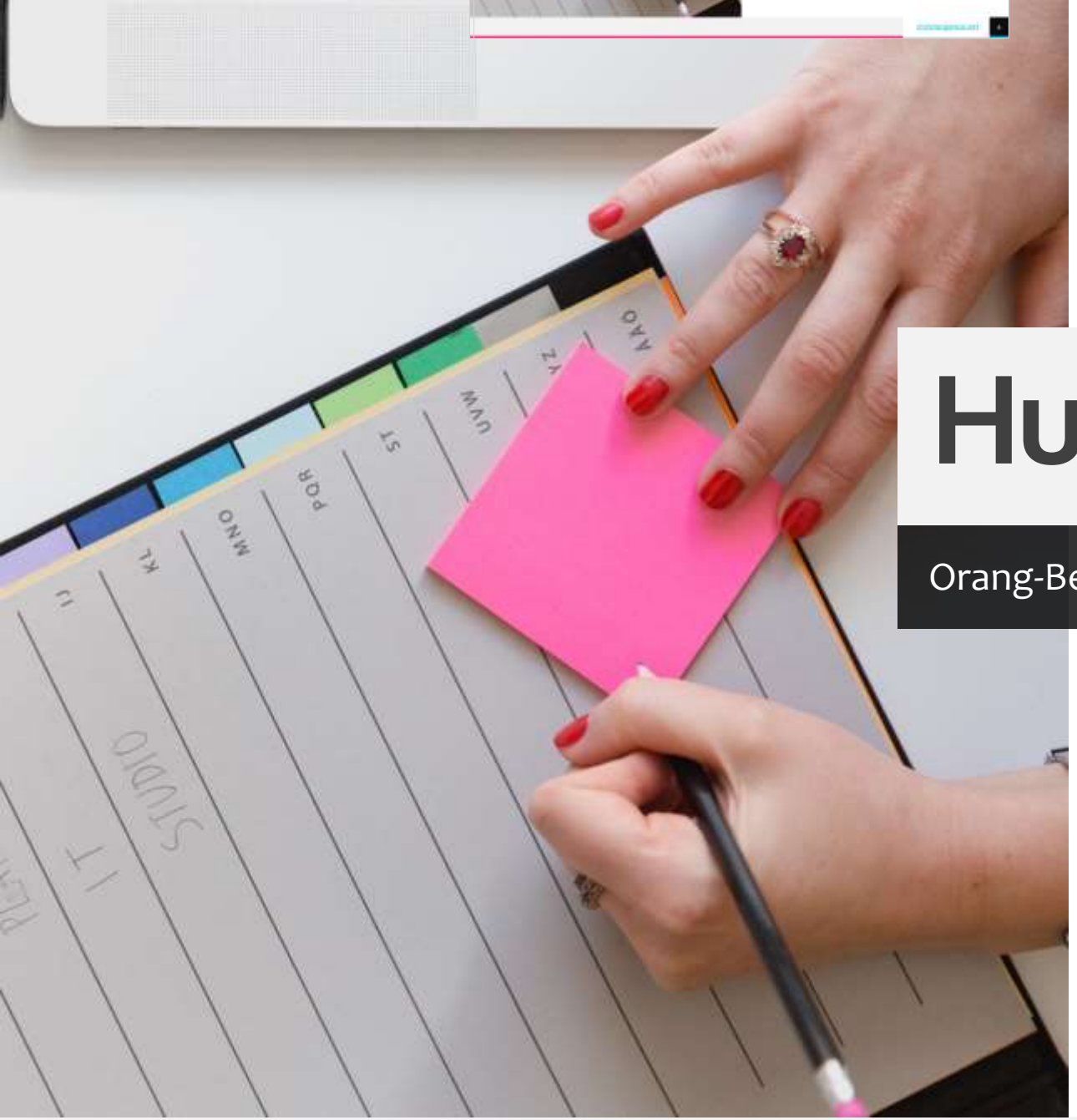

Hukum Perdata

Orang-Benda/Barang-Perikatan-Pembuktian dan Kadaluwarsa

Pasal 1338 KUHPer

Semua Perjanjian yang dibuat secara Sah berlaku sebagai **Undang-Undang** bagi mereka yang membuatnya. Suatu Perjanjian tidak dapat ditarik Kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu

Perdagangan

*One of the most powerful influences on human activity is the **driving force of trade**. Governments may be overthrown. Wars may break out. Larger areas of country may be devastetated by natural disaster, but **somehow traders find ways of establishing and continuing business relationships**.*

*The Inventiveness of the scientist and the engineer in matter of physical is matched by the ingenuity of the **trader in constantly developing new sales techniques, new instruments to accommodate more efficiently the requirements of the commercial community**, new methods of surmounting hurdles thrown up by the law or by the actions of government.*

Roy Goode – Goode on Comercial Law

Kontrak PBJP

"Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan **Penyedia Barang/Jasa** atau pelaksana Swakelola."

Pasal 1 Angka 44 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres16/2018)

Kontrak dan Peraturan Perundangan

Semua Perjanjian yang dibuat secara Sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya

Undang-Undang Peraturan Perundangan

- Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dsb
- Mengikat seluruh WNI
- Pelanggaran : Pidana, Perbuatan Melawan Hukum

Kontrak Pengadaan barang/Jasa Pemerintah

- Kontrak PBJ Penyelenggara Swakelola, Kontrak PBJ Melalui Penyedia
- Hanya Mengikat para Pihak
- Pelanggaran : Wanprestasi, Misintepretasi

Skema Kesepakatan Para Pihak Berkontrak

1. Penawaran Pekerjaan Barang/Jasa (Offer)
2. Menjawab Penawaran (Counter *Offering*)
3. Penerimaan (*Acceptance*)

1. Pemilihan Penyedia → Kelompok Kerja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/PPK

2. Penerbitan SPPBJ →

3. Penandatanganan Kontrak

Skema Kesepakatan Para Pihak Berkontrak

1. Penawaran Pekerjaan Barang/Jasa (Offer)
2. Menjawab Penawaran (Counter *Offering*)
3. Penerimaan (*Acceptance*)

1. Pemilihan Penyedia → Kelompok Kerja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/PPK

2. Penerbitan SPPBJ →

3. Penandatanganan Kontrak

Kontrak PBJP Penyedia

- Merupakan Produk Persetujuan/Penerimaan
- Pihak-Pihak yang sepakat mengikatkan
- Pihak Debitor dan Kreditor
- Memenuhi untuk berbuat, tidak berbuat, menyerahkan, atau memberikan sesuatu
- Terpenuhi kewajiban maka Menerima Hak

SPPBJ

Perihal : Penunjukan Penyedia Jasa Lainnya untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Tender Konsolidasi : Belanja Jasa Kebersihan Kantor - Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung Kantor Bupati dan ATJ,Belanja Pemeliharaan Aset Tetap - Belanja Pemeliharaan Taman Kantor Bupati dan Balai Agung ATJ (Tender Ulang)

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara melalui SPSE Kab. Kutai Barat dengan Nomor kode tender 2704249 tanggal 19 Desember 2019 tentang Penawaran Pekerjaan Tender Konsolidasi : Belanja Jasa Kebersihan Kantor - Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung Kantor Bupati dan ATJ,Belanja Pemeliharaan Aset Tetap - Belanja Pemeliharaan Taman Kantor Bupati dan Balai Agung ATJ dengan harga sebesar Rp Rp 948.477.908,40 (sembilan ratus empat puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan koma empat nol rupiah) termasuk PPN, kami nyatakan diterima/disetujui.

Pelaku Usaha

Siapa saja pihak yang bersepakat?

Pihak yang bersepakat dalam PBJP

Siapa yang melakukan kontrak pengadaan barang/Jasa Pemerintah setelah persetujuan/Penerimaan?

- Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA)
- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang menerima pelimpahan kewenangan dari PA/KPA

- Penyedia
  - Penyedia adalah Pelaku Usaha
  - Bertanggung Jawab atas Objek (Awal : Debitor)
  - Pelaku Usaha dapat Perorangan, dapat Badan Usaha.

Pelaku Usaha

Pasal 1 ak 3 Permendag 08/2020

Pelaku Usaha adalah perorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu

Perusahaan

Pasal 1 UU 8/1997

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang-perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Perbedaan ?

Antara Badan Usaha dan Badan Usaha Sekaligus Badan Hukum

- Badan Usaha
- Badan Usaha Sekaligus Badan Hukum

BADAN USAHA / BADAN HUKUM?

Badan Usaha Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT)

UU 40/2007

Harta Pribadi Pemegang saham

Pemisahan Harta Dan Konsekuensi Hukum

Pemegang Saham dalam RUPS

Hak Suara Untuk Kendali Arah PT

Harta Perseroan Terbatas

Hak Modal

Resolusi

Direksi

Aktifitas Bisnis (*trading*)

Surat Keputusan Kemenhumham

Dewan Komisaris (Mengawasi)

Sama-Sama Berdasar KBLI

Badan Usaha Persekutuan Komanditer (CV)

KUHD dan Permenhumham17/2018

Harta Pribadi Sekutu Pasif

Pemisahan Harta Dan Konsekuensi Hukum Kecuali Sekutu Pasif melampaui dan bertindak seolah Sekutu Aktif maka diperlakukan seperti Sekutu Aktif

Sekutu Pasif

Sekutu Aktif Beserta Harta Pribadi

Hak Modal

Hak Kendali

Resolusi

Direksi

Surat Keterangan Terdaftar

Aktifitas Bisnis (*trading*)

CONTOH LEGALITAS

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR KEMENHUMHAM UNTUK CV

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

[redacted]
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : [redacted] Tahun 2018
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Terdaftar
[redacted]

Kepada Yth.
Notaris [redacted]
Raya pondok Cabe kav 77
Kota Tangerang Selatan

Sesuai dengan data dalam format isian Pendaftaran yang disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Usaha berdasarkan Akta Nomor [redacted] yang dibuat oleh Notaris [redacted] SH., M.KN berkedudukan di Kota Tangerang Selatan, beserta dokumen pendukungnya yang diterima tanggal 31 Desember 2018 mengenai pendaftaran [redacted] berkedudukan di Jakarta Selatan telah diterima dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha.

Pendaftaran sebagaimana dimaksud di atas mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Terdaftar ini.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal 31 Desember 2018

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 31 Desember 2018

Pendaftaran → Surat Keterangan Terdaftar

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-00026.40.21.2014
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar
[redacted]

Kepada Yth.
Notaris [redacted]

Sesuai dengan data dalam format isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 23, tanggal 01 Mei 2014 yang dibuat oleh Notaris [redacted] berkedudukan di KOTA PALEMBANG, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 18 Mei 2014, mengenai perubahan Jenis Perseroan, Pasal 1 Ayat 2, Pasal 4 Ayat 3, Pasal 4 Ayat 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, [redacted] berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud diatas mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan surat pemberitahuan ini.

Perubahan → Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar

CONTOH LEGALITAS

SURAT KEPUTUSAN KEMENHUMHAM UNTUK PT

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-09159.40.10.2014

TENTANG

PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT A[redacted]S

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris [redacted], M.KN. sesuai Akta Nomor [redacted] tanggal [redacted] April 2014 tentang Pendirian Badan Hukum [redacted] tanggal 17 Mei 2014 dengan Nomor Pendaftaran [redacted] telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum [redacted]

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan pendirian badan hukum - [redacted] - yang berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Notaris [redacted] Tanggal [redacted] April 2014 yang dibuat oleh Notaris [redacted], M.KN. yang berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.

Pendaftaran → SK Pengesahan

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Nomor: AHU-01173.AH.01.02.Tahun 2010
TENTANG
PERSETUJUAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PERSEROAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Data Isian Akta Notaris Model II dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 04, tanggal 7 Juli 2009 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Lazmi Aza, SH dan diterima pada tanggal 2 November 2009, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.09.PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
PERTAMA : Menyetujui perubahan anggaran dasar [redacted], berkedudukan di Jakarta Timur karena telah sesuai dengan Data Isian Akta Notaris Model II yang disimpan di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum dan salinan Akta [redacted] yang dibuat oleh Notaris [redacted]

Perubahan Anggaran Dasar → Surat Persetujuan

CONTOH LEGALITAS (LANJUTAN)

PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KEMENHUMHAM UNTUK PT

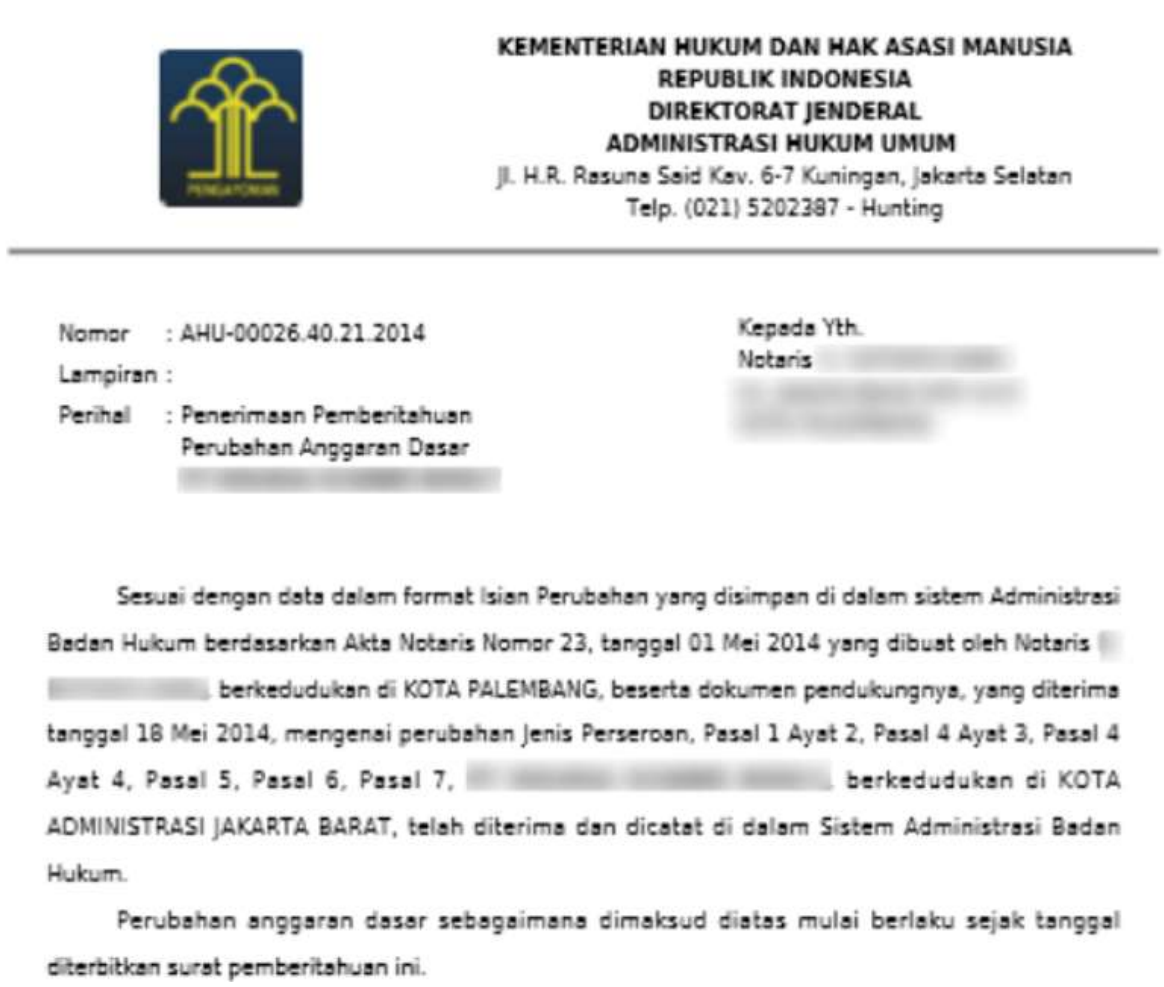

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-00026.40.21.2014
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar

Kepada Yth.
Notaris

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 23, tanggal 01 Mei 2014 yang dibuat oleh Notaris berkedudukan di KOTA PALEMBANG, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 18 Mei 2014, mengenai perubahan Jenis Perseroan, Pasal 1 Ayat 2, Pasal 4 Ayat 3, Pasal 4 Ayat 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud diatas mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan surat pemberitahuan ini.

- Bila ada perubahan (misal perubahan pengurus)
- KemenhumHAM Ditjen Administrasi Hukum Umum mengeluarkan Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar

Keabsahan Kontrak

Syarat Sah nya Suatu Kontrak

Suatu Kontrak dinyatakan Sah bila telah memenuhi syarat-syarat kontrak berdasarkan KUHPer

Syarat Sah nya suatu kontrak

Syarat Sah nya suatu kontrak

Syarat Sah nya suatu kontrak

Kausa nya Halal

Perizinan

1. Izin Usaha, dan
2. Izin Komersial atau Operasional

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS)

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Ketenagalistrikan

Permen PUPR Nomor 08/PRT/M/2019 Pedoman Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi Nasional

+ Perhubu	+ Ketenagakerjaan
+ Komunil	+ Kepolisian
+ Keuanga	+ Perkoperasian Dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM)
+ Pariwisa	+ Ketenaganukliran
+ Pendidik	+ Kementerian Agrarian dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional
+ Pendidik	+ Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan
+ Agama d	+ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

https://oss.go.id/portal/referensi/content/list_regulasi

Perorangan

- Pihak yang bersepakat mempunyai Kapasitas Hukum
  - Nama dan Tempat Kedudukan Pelaku Usaha Perorangan sesuai
  - KTP
  - NPWP
- Kausanya Halal
  - Terdaftar Nomor Induk Izin Berusaha / NIB (Izin Usaha)
  - Terdaftar Izin Komersial / Izin Operasional
  - Tidak melanggar UU/Kaidah kesusilaan yang berlaku

Perorangan

- Pihak yang bersepakat mempunyai Kapasitas Hukum
  - Nama dan Tempat Kedudukan Pelaku Usaha Perorangan sesuai
  - KTP
  - NPWP

- Kausanya Halal
  - Terdaftar Nomor Induk Izin Berusaha / NIB (Izin Usaha)

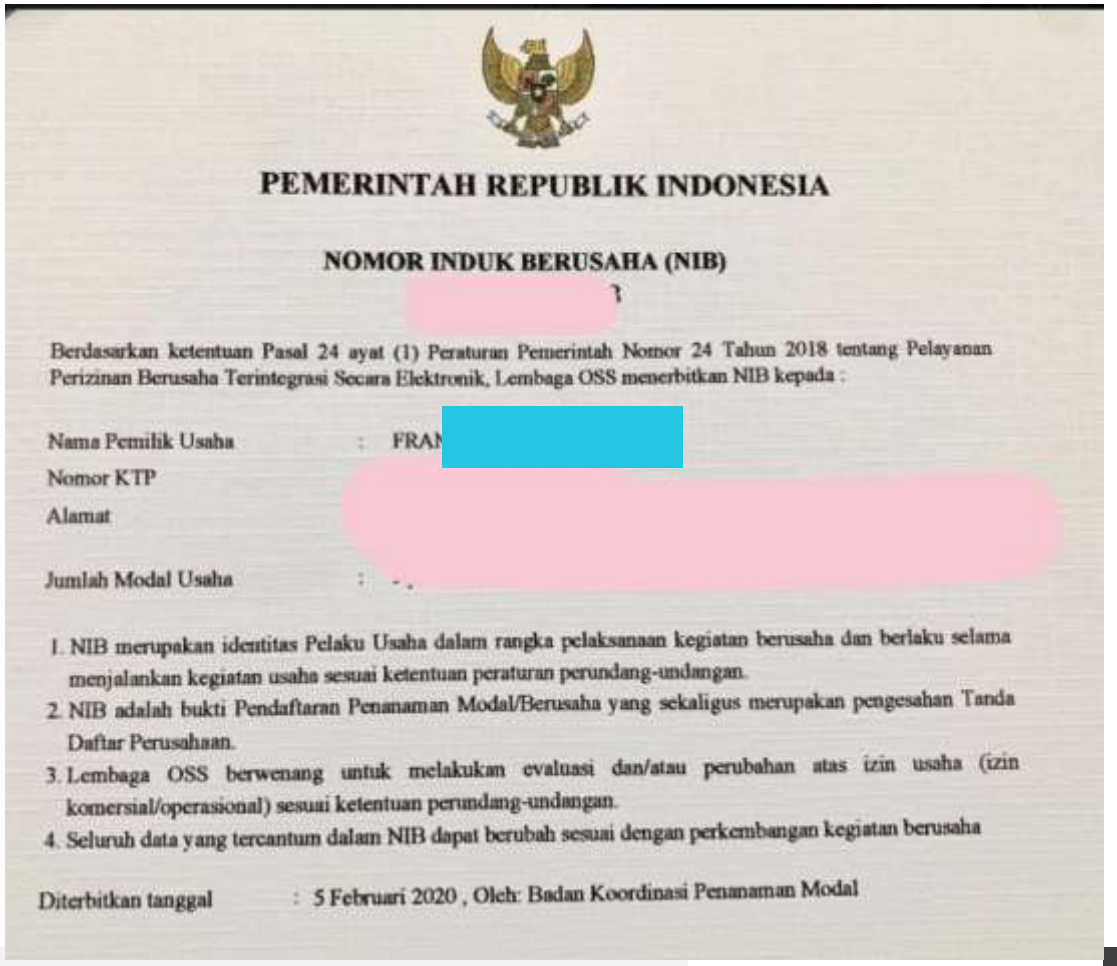

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada :

Nama Pemilik Usaha : FRA

Nomor KTP

Alamat

Jumlah Modal Usaha : -

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Diterbitkan tanggal : 5 Februari 2020 , Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal

Pihak Bersepakat mempunyai kapasitas hukum (*voidable*)
Kausanya Halal (*Null and Void*)

Perorangan

- Pihak yang bersepakat mempunyai Kapasitas Hukum
  - Nama dan Tempat Kedudukan Pelaku Usaha Perorangan sesuai
  - KTP
  - NPWP

- Kausanya Halal
  - Terdaftar Nomor Induk Izin Berusaha / NIB (Izin Usaha)
  - Terdaftar Izin Komersial / Izin Operasional

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Usaha Mikro Kecil)

Berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan **Izin Usaha berupa Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)** kepada:

Nama Pemilik Usaha : FRANS [redacted]
Nomor Induk Berusaha : -
Alamat Rumah [redacted]

Kode / Nama KBLI : - 96112 / AKTIVITAS SALON KECANTIKAN
- 96122 / AKTIVITAS SPA (SANTE PAR AQUA)

IUMK berlaku untuk melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun penjualan barang/jasa dan berlaku sebagai izin lokasi usaha sesuai ketentuan perundangan.

Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) berlaku efektif sejak tanggal dikeluarkan.

Diterbitkan tanggal : 5 Februari 2020, Oleh: Bupati / Walikota

Pihak Bersepakat mempunyai kapasitas hukum (*voidable*)
Kausanya Halal (*Null and Void*)

christiangamas.net

Perorangan

- Pihak yang bersepakat mempunyai Kapasitas Hukum
  - Nama dan Tempat Kedudukan Pelaku Usaha Perorangan sesuai
  - KTP
  - NPWP

- Kausanya Halal
  - Terdaftar Nomor Induk Izin Berusaha / NIB (Izin Usaha)
  - Terdaftar Izin Komersial / Izin Operasional
  - Tidak melanggar UU/Kaidah kesusilaan yang berlaku

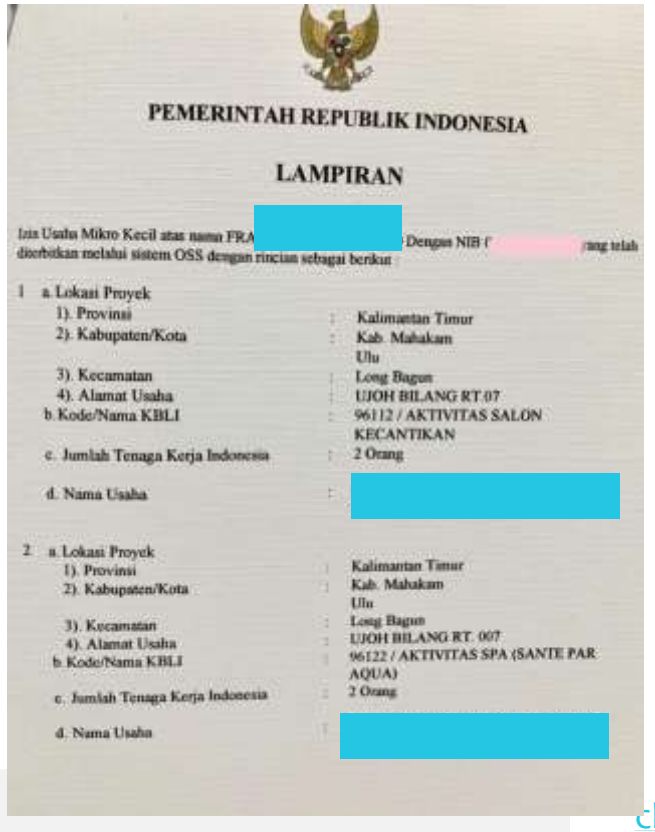

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

Izin Usaha Mikro Kecil atas nama FRA [redacted] Dengan NIB [redacted] yang telah diterbitkan melalui sistem OSS dengan rincian sebagai berikut :

1 a. Lokasi Proyek
1). Provinsi : Kalimantan Timur
2). Kabupaten/Kota : Kab. Mahakam Ulu
3). Kecamatan : Long Bagun
4). Alamat Usaha : UJOH BILANG RT.07
b. Kode/Nama KBLI : 96112 / AKTIVITAS SALON KECANTIKAN
c. Jumlah Tenaga Kerja Indonesia : 2 Orang
d. Nama Usaha : [redacted]

2 a. Lokasi Proyek
1). Provinsi : Kalimantan Timur
2). Kabupaten/Kota : Kab. Mahakam Ulu
3). Kecamatan : Long Bagun
4). Alamat Usaha : UJOH BILANG RT. 007
b. Kode/Nama KBLI : 96122 / AKTIVITAS SPA (SANTE PAR AQUA)
c. Jumlah Tenaga Kerja Indonesia : 2 Orang
d. Nama Usaha : [redacted]

Badan Usaha

- Pihak Bersepakat Mempunyai Kapasitas Hukum
  - Nama penanggung-jawab sesuai Anggaran Dasar (Kesesuaian nama)
  - Jabatan Penanggung Jawab (perhatikan jumlah direksi yang dapat mewakili 1 atau 2 atau 3 ? Presiden Direktur, Direktur Utama, Direktur)
  - Jangka Waktu Jabatan Direksi (3 tahun atau 5 tahun)
  - Nama Perusahaan sesuai Anggaran Dasar (bukan merek)
  - NPWP Badan Usaha
- Kausanya Halal
  - Aspek Legalitas
    - Badan Usaha Non Badan Hukum :
      - Pendaftaran Anggaran Dasar berupa Surat Keterangan Terdaftar, dan
      - Perubahan AD berupa Surat Penerimaan Pemberitahuan
    - Badan Usaha Badan Hukum :
      - Pendaftaran : Surat Keputusan Pengesahan
      - Perubahan Anggaran Dasar : Surat Keputusan Persetujuan
      - Perubahan Pengurus : Penerimaan Pemberitahuan
  - Terdaftar Nomor Induk Izin Berusaha / NIB (Izin Usaha)
  - Terdaftar Izin Komersial / Izin Operasional
  - Tidak melanggar UU/Kaidah kesusilaan yang berlaku

Pihak Bersepakat mempunyai kapasitas hukum (*voidable*)
Kausanya Halal (*Null and Void*)

Kapan Akta Mulai Berlaku?

Legalitas Pelaku Usaha Badan Hukum (PT) Berlaku sejak

- Pendirian

Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkan SK Pengesahan oleh Menkumham (Ps 7 ayat 4 UUPT)

Konsekuensinya?

Jika sudah ada akta pendirian tanpa SK Pengesahan, perbuatan hukum dilakukan oleh semua anggota Direksi Bersama sama dengan pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris (Pasal 14 UUPT)

- Perubahan Anggaran Dasar Perubahan yang memerlukan SK Persetujuan, meliputi :
  - Nama dan/atau tempat kedudukan
  - Maksud dan tujuan
  - Jangka waktu berdiri
  - Modal dasar
  - Pengurangan modal ditempatkan dan disetor
  - Status perseroan menjadi terbuka

  Berlaku sejak tanggal diterbitkannya SK Persetujuan, perubahannya selain yang disebutkan, memerlukan Penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dann mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat Penerimaan pemberitahuan (Pasal 23 UUPT)

- Perubahan Pengurus Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya
- Dalam hal RUPS tidak menetapkan mulai berlakunya, maka pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian mulai berlakunya sejak ditutupnya RUPS

- Pergantian Pengurus memerlukan Penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan (Pasal 95 jo Pasal 111 UUPT)

Contoh Anggaran Dasar dan kaitannya dengan Kewenangan Bertindak

2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak --
untuk dan atas nama Direksi serta mewakili -----
Perseroan. ----------

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau -----
berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah
seorang anggota Direksi lainnya berhak dan -----
berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi
serta mewakili Perseroan. ----------

Contoh Anggaran Dasar dan kaitannya dengan Kewenangan Bertindak

2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak --
untuk dan atas nama Direksi serta mewakili -----
Perseroan. ----------

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau -----
berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah
seorang anggota Direksi lainnya berhak dan -----
berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi
serta mewakili Perseroan. ----------

Contoh Kewenangan Direksi Bertanda-tangan lebih dari 1 orang

8. a. Presiden Direktur bersama-sama Wakil Presiden —
Direktur; atau ——————————————————

b. Presiden Direktur bersama-sama seorang ————
Direktur; atau——————————————————

c. Wakil Presiden Direktur bersama-sama seorang —
Direktur;——————————————————

berhak berwenang bertindak untuk dan atas nama ——
Direksi serta mewakili Perseroan, baik di dalam dan

45

Contoh Perubahan Pengurus

V. Memberhentikan dengan hormat Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dengan memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (acquit et decharge) atas tindakan-tindakan yang telah mereka lakukan selama masa jabatan mereka, serta sekaligus mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru untuk masa jabatan sampai dengan tanggal 10-9-2024 (sepuluh September dua ribu dua puluh empat), yang susunan selengkapnya adalah sebagai berikut:

- Direktur : Nyonya [redacted] tersebut,
- Komisaris : Tuan [redacted] lahir di Jakarta, pada tanggal [redacted] ([redacted] seribu

-DIREKSI:

-Presiden Direktur : Tuan [redacted]

-Direktur : Tuan [redacted]

-Direktur : Tuan [redacted];-

-Direktur : Tuan [redacted]

terhitung sejak ditutupnya Rapat, sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham

Contoh Masa Berlaku di AD

DIREKSI

Pasal 17

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi — yang terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota Direksi, seorang di antaranya diangkat ——— sebagai Presiden Direktur dan seorang atau lebih — diangkat sebagai Wakil Presiden Direktur (bilamana diperlukan) dan/atau seorang atau lebih Direktur. —

3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang -- Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan ---- tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. ----------

Contoh

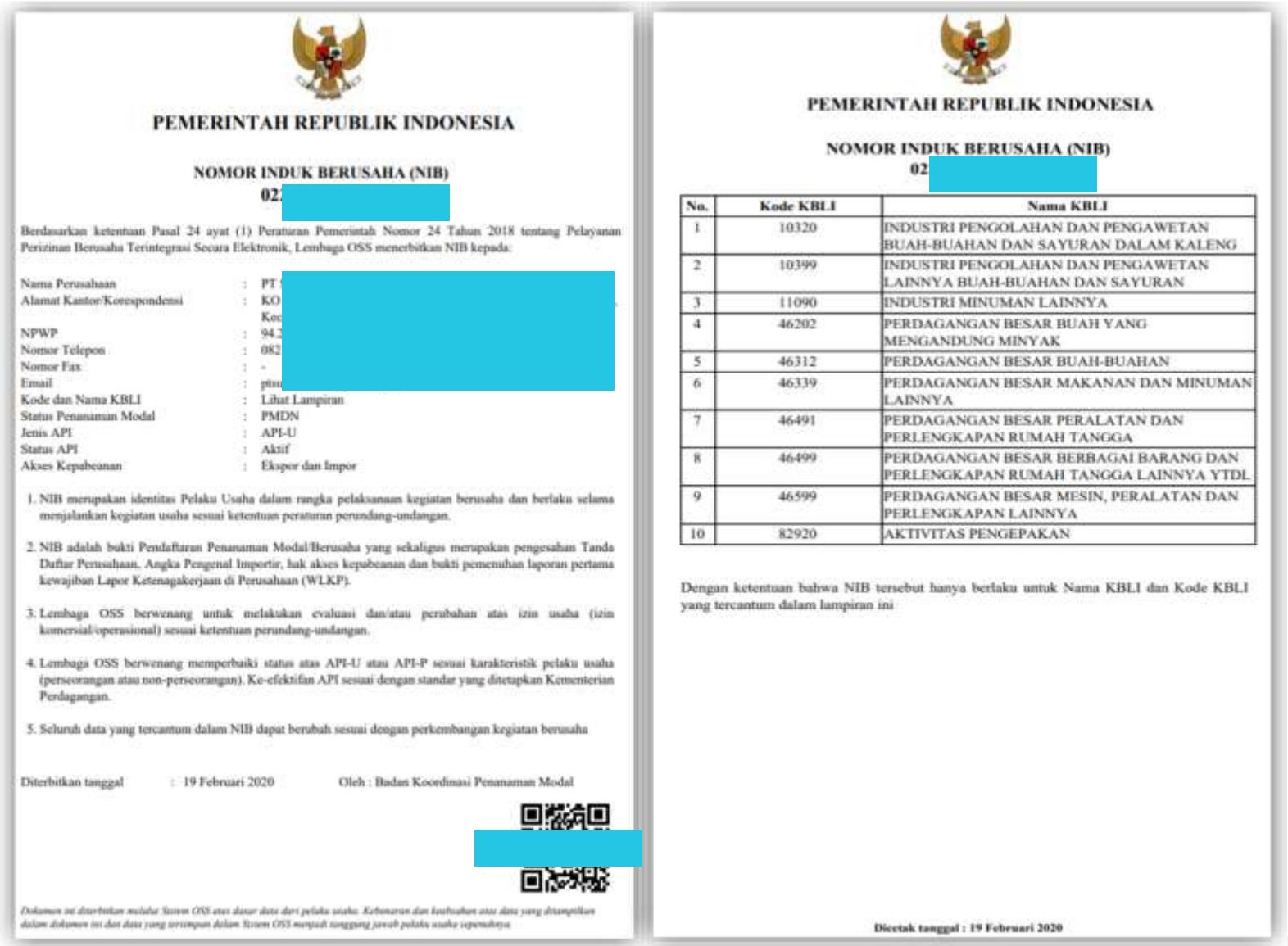

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

02[redacted]

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	:	PT [redacted]
Alamat Kantor/Korespondensi	:	KO [redacted]
NPWP	:	94.2[redacted]
Nomor Telepon	:	082[redacted]
Nomor Fax	:	-
Email	:	ptsu[redacted]
Kode dan Nama KBLI	:	Lihat Lampiran
Status Penanaman Modal	:	PMDN
Jenis API	:	API-U
Status API	:	Aktif
Akses Kepabeanan	:	Ekspor dan Impor

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan, Angka Pengenal Importir, hak akses kepabeanan dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Lembaga OSS berwenang memperbaiki status atas API-U atau API-P sesuai karakteristik pelaku usaha (perseorangan atau non-perseorangan). Ko-efektifan API sesuai dengan standar yang ditetapkan Kementerian Perdagangan.
5. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Diterbitkan tanggal : 19 Februari 2020 Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal

[redacted]

Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang disampaikan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

02[redacted]

No.	Kode KBLI	Nama KBLI
1	10320	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN DALAM KALENG
2	10399	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN LAINNYA BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN
3	11090	INDUSTRI MINUMAN LAINNYA
4	46202	PERDAGANGAN BESAR BUAH YANG MENGANDUNG MINYAK
5	46312	PERDAGANGAN BESAR BUAH-BUAHAN
6	46339	PERDAGANGAN BESAR MAKANAN DAN MINUMAN LAINNYA
7	46491	PERDAGANGAN BESAR PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA
8	46499	PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI BARANG DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA YTDL
9	46599	PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA
10	82920	AKTIVITAS PENGEPAKAN

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran ini

Dicetak tanggal : 19 Februari 2020

Contoh

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA
(Izin Usaha Jasa Konstruksi)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Usaha Jasa Konstruksi kepada:

Nama Usaha	:	PT
Nomor Induk Berusaha	:	912
Alamat Kantor / Korespondensi	:	JL. Me
Kode KBLI	:	Lihat Lampiran
Nama KBLI	:	Lihat Lampiran
Lokasi Usaha	:	Lihat Lampiran

1. Pelaku Usaha wajib menyelesaikan komitmen perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha ini dapat melakukan kegiatan sebagaimana tercantum pada Pasal 38 ayat (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
3. Pelaku Usaha selanjutnya memproses izin komersial/operasional jika dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan sebelum melakukan kegiatan komersial/operasional.
4. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 31 Desember 2019

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IZIN USAHA YANG BELUM MEMENUHI KOMITMEN/TIDAK EFEKTIF

Nama Usaha : PT
Nomor Induk Berusaha : 912

No.	Pejabat Berwenang	Kegiatan Usaha	Lokasi Usaha
1	Walikota Kota Medan Provinsi Sumatera Utara	KBLI 71102 - AKTIVITAS KEINSINYURAN DAN KONSULTASI TEKNIS YBDI Nomor Proyek: 201912-3113-4113-7895-673	JL. HELVETIA RAYA NO. 106 Kel. Helvetia Tengah Kec. Medan Helvetia Kab/Kota. Kota Medan Provinsi Sumatera Utara
	Nama Usaha : -		
2	Walikota Kota Medan Provinsi Sumatera Utara	KBLI 71101 - AKTIVITAS ARSITEKTUR Nomor Proyek: 201912-3113-4113-7364-188	JL. HELVETIA RAYA NO. 106 Kel. Helvetia Tengah Kec. Medan Helvetia Kab/Kota. Kota Medan Provinsi Sumatera Utara
	Nama Usaha : -		

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 31 Desember 2019

BELUM EFEKTIF/BELUM MEMENUHI KOMITMEN

PEMERINTAH KOTA MEDAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 Lt. 2 Medan – 20143
Telp. (061) 785 2253, Fax. (061) 785 2254

PERSETUJUAN KOMITMEN IZIN USAHA

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Nomor : 1.132675.1275.1.3.00171/M2/P1/0060/ 0157 /1.6/02/2020

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, dengan ini menerbitkan Persetujuan Komitmen Kepada :

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) : 91

NAMA PERUSAHAAN : LI

MEREK USAHA :

ALAMAT : JL.
KO

NPWP : 75

E-MAIL : ab

PENANGGUNG JAWAB/ PENGURUS/PEMILIK

a. NAMA : AB

b. JABATAN : DI

LOKASI/ PROYEK/KEGIATAN

ALAMAT : JL.
KO

KBLI : 71101, 71102

RETRIBUSI : GRATIS

Diterbitkan di : Medan
Pada Tanggal : 25 FEB 2020

An. WALIKOTA MEDAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MEDAN

Ir. GAMARUL FATTAH, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19600327 198203 1 004

Informasi keabsahan dokumen dapat dicek dilaman http://dpmptsp.pemkomedan.go.id

PERSETUJUAN KOMITMEN OLEH PEMDA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA
(Izin Usaha Jasa Konstruksi)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Usaha Jasa Konstruksi kepada:

Nama Usaha	:	PT
Nomor Induk Berusaha	:	912
Alamat Kantor / Korespondensi	:	JL. Me
Kode KBLI	:	Lihat Lampiran
Nama KBLI	:	Lihat Lampiran
Lokasi Usaha	:	Lihat Lampiran

Izin Usaha ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 31 Desember 2019

Dicetak tanggal : 31 Mei 2020

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IZIN USAHA YANG TELAH MEMENUHI KOMITMEN/EFEKTIF

Nama Usaha : PT
Nomor Induk Berusaha : 912

No.	Pejabat Berwenang	Kegiatan Usaha	Lokasi Usaha
1	Walikota Kota Medan Provinsi Sumatera Utara	KBLI 71102 - AKTIVITAS KEINSINYURAN DAN KONSULTASI TEKNIS YBDI Nomor Proyek: 201912-3113-4113-7895-673	JL. HELVETIA RAYA NO. 106 Kel. Helvetia Tengah Kec. Medan Helvetia Kab/Kota. Kota Medan Provinsi Sumatera Utara
	Nama Usaha : -		
2	Walikota Kota Medan Provinsi Sumatera Utara	KBLI 71101 - AKTIVITAS ARSITEKTUR Nomor Proyek: 201912-3113-4113-7364-100	JL. HELVETIA RAYA NO. 106 Kel. Helvetia Tengah Kec. Medan Helvetia Kab/Kota. Kota Medan Provinsi Sumatera Utara
	Nama Usaha : -		

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 31 Desember 2019

TELAH EFEKTIF/SUDAH MEMENUHI KOMITMEN

Dicetak tanggal : 31 Mei 2020

Kesimpulan

- Legalitas Pelaku Usaha Berkaitan dengan Syarat Sah nya Kontrak
- Pada Badan Usaha Non Badan Hukum Pendaftaran dibuktikan dengan Surat Keterangan Terdaftar, bila ada Perubahan dilengkapi Surat Penerimaan Pemberitahuan
- Pada Badan Usaha ber-Badan Hukum
  - Pendaftaran : Surat Keputusan Pengesahan
  - Perubahan Anggaran Dasar : Surat Keputusan Persetujuan
  - Perubahan Pengurus : Penerimaan Pemberitahuan
- Perhatian Pada Akta
  - Nama dan Tempat Kedudukan
  - Jumlah, Jabatan, Jangka Waktu, dan Nama Direksi

Referensi :
1. Dokumen Legalitas Pelaku Usaha by Tria Karunia
2. Perizinan Terintegrasi Pada Pengadaan Barang/Jasa by Nova Zanda

DARI KIRI KEKANAN

Peserta dari Kubar Raih Predikat Terbaik

ThankYou

CHRISTIAN GAMAS
081330302605
christian.gamas.mac@gmail.com
Christiangamas.net

Mari Jadikan Pengadaan Barang/Jasa Sebagai faktor penunjang untuk mencapai tujuan dari Organisasi demi Kesejahteraan Bangsa